



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 488/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Hj. Mina binti Jabba, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kampung Baka Cabalu, Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Raittang Barat, Kabupaten Bone, disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah, pada tanggal 1 Nopember 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 488/Pdt.P/2013/PA.Wtp, mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan Miding bin Makka adalah suami istri menikah pada tahun 1960 di Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
2. Bahwa, yang mengawinkan pemohon dengan Miding bin Makka adalah imam setempat bernama H. Alwi Daud, yang menjadi wali paman pemohon bernama Nacong, karena ayah kandung pemohon saat itu telah meninggal dunia, yang bertindak sebagai saksi pernikahan yaitu Pama dan Panna, dengan mahar berupa tanah sawah yang terletak di Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
3. Bahwa pada saat pernikahan pemohon berstatus perawan, Miding bin Makka berstatus jejak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan terdakwa dengan Miding bin Makka tidak ada larangan karena: 3^{ar} atau hubungan nasab, semenda, sesusuan, dan atau haiangan amnya yang menjadi larangan perkawinan.
5. Bahwa setelah menikah pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah disebabkan karena perkawinan pemohon dengan Miding bin Makka berlangsung pada tahun 1960, yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
6. Bahwa setelah menikah pemohon dengan Miding bin Makka bertempat tinggal di Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sampai meninggalnya suami pemohon pada tanggal 10 Maret 2012, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 05-18/MW-TRB/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mattirowalie.
7. Bahwa setelah menikah pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama
 - Hj. Sahari binti Miding, - Kartini binti Miding, - Samire bin Miding
 - Guntur bin Miding, - Nirwana binti Miding, - Rudi bin Miding dan 2 orang telah meninggal dunia.
8. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan Miding bin Makka, sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak dan untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan penetapan pengesahan nikah.
9. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon (Hj. Mina binti Jabba) dengan suami pemohon (Miding bin Makka) yang dilangsungkan pada tahun 1960

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kelurahan Mattirowa Kecamatan Tanete Riattang Barat. Kabupaten
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bone.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya pencari " " > e' o' ut hukum.

Bahwa pada har persfdangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa, pemohon yang mengaku telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1960 di Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tidak pernah memiliki bukti surat yang otentik atas pernikahannya.

Bahwa, pemohon sangat membutuhkan adanya bukti otentik atas pernikahannya untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengurusan hak-haknya sebagai istri serta untuk akta kelahiran anak-anaknya dari almarhum Miding bin Makka.

Bahwa, pemohon setelah terikat pernikahan dengan laki-laki bernama Miding bin Makka, pemohon membina rumah tangga dengan rukun hingga dikaruniai 8 (delapan) orang anak, dan pada tanggal 10 Maret 2012 suami pemohon bernama (Miding bin Makka) meninggal dunia.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Minah NIK 7308224107470050 tanggal 27-03-2013 berlaku seumur hidup, oleh majelis hakim diberi kode (P1).
2. Fotocopy sah Kartu Keluarga Nomor 7308220407130014, tanggal 31-10-2013 dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode (P2).
3. Surat keterangan kematian Nomor 05-18/MW-TRB/X/2013, atas nama Miding, lahir Cabalu 01-07-1944 dan meninggal dunia 10-3-2012 jam 05.00 karena sakit, dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Mattirowalie (Andi Satria Sakka S.SIP) Nip.198604112004121003 tanggal 31-1-2013, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P3).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon telah menghadapkan dua orang saksi di bawah sumpah, masing-masing mengaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa «;eci.a orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku mengenal pemohon dan suaminya bernama Miding bin Makka.
- Saksi mengetahui pemohon menikah dengan (Miding bin Makka) pada tahun 1960 di Kelurahan Mattirowalie, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak.
- Pemohon dengan (Miding bin Makka) sewaktu menikah keduanya berstatus jejak dan perawan, serta tidak ada pelanggaran menurut ketentuan agama.
- Pemohon melaksanakan pernikahan dengan laki-laki (Miding bin Makka) dengan wali nasab disaksikan oleh Pama dan Panna, dinikahkan oleh imam bernama H. Alwi Daud dengan mahar tanah sawah terletak di Kelurahan Mattirowalie.
- Pemohon dengan Miding bin Makka setelah menikah membina rumah tangga di kelurahan Mattirowalie hingga Miding bin Makka suami pemohon meninggal dunia.
- Saksi tahu suami pemohon (Miding bin Makka) telah meninggal dunia dan telah dikuburkan pada tanggal 10 Maret 2012.
- Pemohon dengan almarhum (Miding bin Makka), telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak.
- Pemohon tidak pernah mempunyai bukti nikah yang otentik, sehingga pemohon sangat memerlukan untuk pengurusan hak-haknya dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang kesemuanya telah dibenarkan oleh pemohon, dan selanjutnya memohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan, dan telah tercatat dalam berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, adalah meraj z-aza~ .a~<: tea* terpisahkan dari penetapan
mi.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Watampone, telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon yang mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Miding bin Makka di Kelurahan Mattirowalie, belum pernah memperoleh bukti otentik, oleh karena pemohon menikah pada tahun 1960.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan bukti surat (P1,P2 dan P3) dan telah menghadapkan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P1,P2 dan P3) adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan menerangkan bahwa pemohon dengan Miding bin Makka, adalah suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak, dan menerangkan pula kalau pemohon adalah penduduk Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan (P3) menerangkan kalau Miding bin Makka telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2012.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pengakuan pemohon juga telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang menerangkan serta mengetahui pemohon dengan almarhum (Miding bin Makka), adalah pasangan suami istri sah, sebagaimana yang telah dilihat dan menjadi pengetahuan umum dikalangan keluarga dan masyarakat Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sehingga majelis menilai kesaksian dua orang tersebut dapat diterima sebagai bukti yang memenuhi syarat formil dan materil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon tersebut dan jika surat maupun keterangan dua orang saksi, maka putusan mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pemohon dengan almarhum Miding bin Makka benar sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1960.
- Pemohon dengan (Miding bin Makka), dinikahkan oleh imam setempat, dan telah disaksikan oleh beberapa orang yang hadir pada saat ijab qabul pemohon dengan (Miding bin Makka).
- Pemohon setelah menikah dengan Miding bin Makka, pemohon membina rumah tangga dan hidup rukun sebagai pasangan suami istri hingga dikaruniai delapan orang anak.
- Miding bin Makka telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2012 di Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
- Pemohon tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah atau bukti otentik atas pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon dengan Miding bin Makka yang telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1960 di Kelurahan Mattirowalie, adalah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut ajaran Islam, karena pemohon dengan Miding bin Makka melaksanakan pernikahan dengan dasar tidak ada paksaan sebagai calon mempelai laki-laki dan sebagai calon mempelai wanita, pemohon berstatus perawan dan Miding bin Makka berstatus jejaka, dinikahkan oleh imam setempat, dengan mahar berupa tanah (sawah), serta disaksikan oleh kerabat yang hadir pada saat walimah pernikahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan (Miding bin Makka) yang dilaksanakan tahun 1960 tidak melanggar ketentuan hukum sesuai ajaran agama yang dianutnya, serta tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon (Hj. Mina binti Jabba) sejak terikat pernikahan tidak pernah memperoleh bukti otentik atau buku kutipan akta nikah hingga (Miding bin Makka) meninggal dunia pada bulan Maret 2012, dan oleh karena pemohon akan mengurus hak-haknya sebagai seorang janda dari almarhum Miding bin Makka, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapatnya sendiri, sehingga pernikahan pemohon tersebut, dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan demi kepentingan pemohon untuk memperoleh bukti tertulis atas pernikahannya, maka permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini, harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pernikahan pemohon (Hj. Mina binti Jabba) dengan laki-laki (Miding bin Makka) yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riattang Barat.Kabupaten Bone, adalah sah menurut hukum.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah).



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 10
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 H. oleh
kami Fasjha Koda.S.H. selaku ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar. M.H. dan
Dra. Namiati. S.H. M.H.. masing- masing selaku hakim anggota. dibantu oleh
Hj. Jauhar S.Ag.. selaku panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri pemohon.

Ketua Majelis
ttd
Fasjha Koda.S.H.

Hakim Anggota I
ttd
Drs. H. Ahmad Jakar. M.H.
Hakim Anggota II
ttd
Dra.Narniati.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
ttd
Hj. Jauhar S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp 5.000.-</u>
Jumlah	Rp. 141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)